



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 17 **Tahun : 2013**

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN KECAMATAN NGAWEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 antara lain meliputi pengembangan kawasan Kecamatan Ngawen;
 - b. bahwa agar pengembangan kawasan Kecamatan Ngawen lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan diperlukan *Master Plan* sebagai acuan;
 - c. bahwa *Master Plan* Pengembangan Kawasan Kecamatan Ngawen merupakan dokumen perencanaan pengembangan kawasan yang dituangkan dalam rencana perusahaan dan rencana tindak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Master Plan* Pengembangan Kawasan Kecamatan Ngawen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

- tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTER PLAN* PENGEMBANGAN
KAWASAN KECAMATAN NGAWEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
4. *Master Plan* adalah merupakan dokumen perencanaan pengembangan kawasan yang memuat kebijakan pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun, yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan Rencana Tindak (*Action Plan*).
5. Rencana Tindak (*Action Plan*) adalah rencana implementasi pengembangan kawasan yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk (*Master Plan*), memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, serta proyeksi kebutuhan pendanaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Master Plan* Pengembangan Kawasan Kecamatan Ngawen merupakan perencanaan pengembangan kawasan yang memuat kebijakan pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun, yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
- (2) Tujuan penyusunan *Master Plan* Pengembangan Kawasan Kecamatan Ngawen adalah sebagai pedoman dalam pengembangan wilayah agar lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. menemukenali potensi dan permasalahan kawasan;
 - b. merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan;
 - c. menyusun rencana perusahaan; dan
 - d. menyusun Rencana Tindak (*Action Plan*).

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup *Master Plan* Pengembangan Kawasan Kecamatan Ngawen meliputi:

- a. potensi dan permasalahan kawasan;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan;

- c. rencana perusahaan; dan
- d. rencana tindak (*action plan*).

BAB IV
MATERI *MASTER PLAN*

Pasal 4

- (1) Penyusunan *Master Plan* Pengembangan Kawasan Kecamatan Ngawen meliputi:
 - a. kawasan inti; dan
 - b. kawasan penyangga (*hinterland*).
- (2) Dokumen perencanaan yang berupa *Master Plan* Pengembangan Kawasan Kecamatan Ngawen sebagaimana Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupaaati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 Juni 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Gunungkidul
pada tanggal 20 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 17